

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA SURAKARTA



SURAT EDARAN
Nomor : SE/ 1 / XI /2025

Tentang

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SOP KONFLIK SOSIAL

1. Rujukan

- a. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial;
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini diberitahukan bahwa untuk prosedur pelaksanaan SOP Penanganan Konflik Sosial di Polresta Surakarta, adalah sebagai berikut :

- a. bahwa perseteruan dan/atau benturan antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas Nasional dan terhambatnya pembangunan Nasional;
- b. bahwa konflik sosial,yang selanjutnya disebut konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak nyamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional;

c. bahwa...

SURAT EDARAN KAPOLRESTA SURAKARTA

NOMOR : SE/ 1 / XI /2025

TANGGAL : 21 NOVEMBER 2025

- c. bahwa penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum,pada saat,maupun sesudah konflik, dan pemulihan pasca konflik;
 - d. bahwa penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban,membatasi perluasan dan eskalasi konflik,serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian julaah korban dan kergian harta benda.
 - e. Bahwa status keadaan konflik sosial adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang konflik yang terjadi didaerah kabupaten/kota,propinsi,atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa
 - f. Bahwa dalam penanganan konflik sosial tetap memperhatikan tindakan-tindakan pembinaan dan pencegahan serta tindakan respresif dilakukan dengan pertimbangan asas kesinambungan dan kelayakan dengan alasan yang pasti dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - g. Bahwa tindakan penanganan konflik sosial pada prinsipnya akan dilaksanakan secara obyektif,profesional dan proporsional dengan memperhatikan hak asasi manusia serta memperhatikan sipremasi hukun dan dilaksanakan sampai tetas darah penghabisan
 - h. Bahwa dalam penanganan konflik sosial tersebut diatas diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga memudahkan dalam pengendalian dan menjamin proses yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
3. Berkenaan dengan uraian pada angka 2 tersebut, Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Penanganan Konflik Sosial disusun berupa alur kegiatan dalam bentuk bagan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Edaran ini.
 4. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Surakarta
pada tanggal : 21 November 2025

KAPOLRES KOTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C. WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107


Kepada Yth. :

1. Distribusi B Polresta Surakarta
2. Kapolsek Jajaran Polresta Surakarta

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR : SE/1/XI/ TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

FLOWCHART SOP PENGAMANAN KONFLIK SOSIAL SEBELUM MENANGANI

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA	Nomor SOP : 1 /SOP/IX/2025/Resta Ska
	Tanggal : 21 November 2025 Pembuatan
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal : 21 November 2025 Pengesahan
	Disahkan Oleh : KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG CATUR C WIBOWO, S.IK., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107
Nama SOP : Pengamanan konflik sosial	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;	1. Personel Polri; 2. Memahami petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian massa di Lingkungan Polresta Surakarta.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Produk perkiraan intelijen; 2. Renpam kegiatan pertandingan; 3. Surat Perintah; 4. Laporan kegiatan.	a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, tameng); b. Sarana dan prasarana kesatuan (truk, watercanon, KBM R4, KBM R2).
Peringatan	Pencatatan/pendataan
Apabila pengamanan pertandingan tidak dilaksanakan sesuai SOP kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dan anarkis;	a. Pada buku laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian massa; b. Rekap data/laporan <i>soft copy</i> pada <i>file</i> di komputer.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polsek Jajaran	Instasi Atas/ Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Pembuatan perkiraan intelegen dari Satintelkam Polresta Surakarta.				Produk intelegen berupa, Surat rekomendasi Izin dan Kirsus dari Satintelkam.	1 jam	Sebagai dasar dalam pembuatan rencana pengamanan serta menentukan jumlah personel, baik personel Polresta maupun BKO dari Polres jajaran dan instansi samping.
2.	Pelaksanaan Rapat Internal dan Eksternal pengamanan				Perkiraan ancaman, rencana awal pengamanan	2 jam	Mendapatkan kesepakatan dalam kegiatan pengamanan yang berakibat pada konflik sosial bagi massa atau kelompok agar tetap tertib dan menjaga situasi.
3.	Pembuatan administrasi pengamanan.				Rencana pengamanan, Surat Telegram, Surat BKO (bila diperlukan)	1 hari	Rencana pengamanan dan jumlah personel sesuai dengan kerawanan intelegen, dan permintaan perkuatan personel sampai ke Satfung dan Polsek jajaran.
4.	Pelaksanaan arahan dan APP sebelum pelaksanaan pengamanan.				Rencana pengamanan, surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan.	1 jam	Personel pengamanan mendapatkan arahan dan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung serta pengecekan personel maupun kelengkapan baik secara perorangan maupun ikatan satuan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 November 2025
KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C WIBOWO,S.I.K.,M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA






NOMOR : SE/1/XI/ TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

FLOWCHART SOP PENGAMANAN KONFLIK SOSIAL(SAAT MENANGANI)

<div></div> <div>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA</div>	Nomor SOP : 1/SOP/XI/2025/Resta Ska
	Tanggal : 21 November 2025
	Pembuatan
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal : 21 November 2025
	Pengesahan
	Disahkan Oleh : KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG
	<div>CATUR C WIBOWO, S.IK., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107</div>
Nama SOP	: Pengamanan Konflik Sosial saat menangani konflik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;	1. Personel Polri; 2. Memahami petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian massa di Lingkungan Polresta Surakarta.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Produk perkiraan intelijen; 2. Renpam kegiatan pertandingan; 3. Surat Perintah; 4. Laporan kegiatan.	a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, tameng); b. Sarana dan prasarana kesatuan (truk, watercanon, KBM R4, KBM R2).
Peringatan	Pencatatan/pendataan
Apabila pengamanan pertandingan tidak dilaksanakan sesuai SOP kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dan anarkis.	a. Pada buku laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian massa; b. Rekap data/laporan <i>soft copy</i> pada <i>file</i> di komputer.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polsek Jajaran	Instasi Atas/ Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Apel personel, arahan dan pengecekan personel				Rencana pengamanan, surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	1 jam	Personel pengamanan mendapatkan arahan dan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung serta pengecekan personel maupun kelengkapan baik secara perorangan maupun ikatan satuan
2.	Melakukan pengamanan dan pengawalan				Surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi satfung dan berada di lokasi yang telah ditentukan
3.	Melakukan penyekatan				Surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Melakukan penyekatan untuk membatasi pergerakan massa atau kelompok dengan satuan atas maupun satuan Polres jajaran (bila diperlukan)
4.	Konsolidasi				Surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung dan berada di plotting lokasi yang telah ditentukan




Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 November 2025
KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C. WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR : SE/1/XI/TAHUN 2025
TENTANG
PENGAMANAN KONFLIK SOSIAL

FLOWCHART SOP PENGAMANAN
KONFLIK SOSIAL(SETELAH MENANGANI)

<div></div> <div>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA</div>	Nomor SOP : 1/SOP/IX/2025/Resta Ska
	Tanggal Pembuatan : 21 November 2025
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal Pengesahan : 21 November 2025
	Disahkan Oleh : KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG
	<div>CATUR C WIBOWO, S.IK., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107</div>
Nama SOP : Pengamanan konflik Sosial (Setelah Menangani konflik)	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;	1. Personel Polri; 2. Memahami petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian massa di Lingkungan Polresta Surakarta.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Produk perkiraan intelijen; 2. Rempam kegiatan pertandingan; 3. Surat Perintah; 4. Laporan kegiatan.	a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, tameng); b. Sarana dan prasarana kesatuan (truk, watercanon, KBM R4, KBM R2)
Peringatan	Pencatatan/pendataan
Apabila pengamanan pertandingan tidak dilaksanakan sesuai SOP kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dan anarkis.	a. Pada buku laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian massa; b. Rekap data/laporan <i>soft copy</i> pada <i>file</i> di komputer.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polsek Jajaran	Instansi Atas/ Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Apel personel, arahan dan pengecekan personel				Rencana pengamanan, surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	1 jam	Personel pengamanan mendapatkan arahan dan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung serta pengecekan personel maupun kelengkapan baik secara perorangan maupun ikatan satuan
2.	Pengamanan dan pengawalan				Rencana pengamanan, surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung dan berada di plotting lokasi yang telah ditentukan
3.	Konsolidasi				Rencana pengamanan, surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung dan berada di plotting lokasi yang telah ditentukan

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 November 2025





KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107

LAMPIRAN IV
SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR:SE/1/XI/ TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAMANAN KONFLIK SOSIAL

FLOWCHART SOP PENGAMANAN KONFLIK SOSIAL SITUASI HIJAU

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA	Nomor SOP : 1/SOP/IX/2025/Resta Ska
	Tanggal : 21 November 2025
	Pembuatan
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal : 21 November 2025
	Pengesahan
	Disahkan Oleh : KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG <u>CATUR C W BOWO, S.IK., M.H.</u> KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107
	Nama SOP : Pengamanan konflik sosial situasi hijau
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;	1. Personel Polri; 2. Memahami petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian massa di Lingkungan Polresta Surakarta.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Produk perkiraan intelijen; 2. Renpam kegiatan pertandingan; 3. Surat Perintah 4. Laporan kegiatan.	a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, tameng); b. Sarana dan prasarana kesatuan (truk, watercanon, KBM R4, KBM R2).
Peringatan	Pencatatan/pendataan
Apabila pelaksanaan pengamanan pertandingan tidak dilaksanakan sesuai SOP kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dan anarkis.	a. Pada buku laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian massa; b. Rekap data/laporan <i>soft copy</i> pada <i>file</i> di komputer.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polsek Jajaran	Instansi Atas/ Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Apel personel, arahan dan pengecekan personel				Rencana pengamanan, surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	1 jam	Personel pengamanan mendapatkan arahan dan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung serta pengecekan personel maupun kelengkapan baik secara perorangan maupun ikatan satuan
2.	Pengamanan dan pengawalan				Rencana pengamanan, surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung dan berada di plotting lokasi yang telah ditentukan
3.	Konsolidasi				Rencana pengamanan, surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan maupun sarpras kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung dan berada di plotting lokasi yang telah ditentukan

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 November 2025






KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C WIBOWO, S.I.K., M..
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107

LAMPIRAN V
SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR:SE/1/XI/ TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAMANAN KONFLIK SOSIAL

FLOWCHART SOP PENGAMANAN KONFLIK SOSIAL SITUASI KUNING

 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA	Nomor SOP : 1/SOP/IX/2025/Resta Ska
	Tanggal : 21 November 2025
	Pembuatan
	Tanggal Revisi : -
	Tanggal : 21 November 2025
	Pengesahan
	Disahkan Oleh : KAPOLRESTA SURAKARTA CATUR CWIBOWO, S.IK., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107
	Nama SOP : Pengamanan konflik sosial situasi kuning
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;	1. Personel Polri; 2. Memahami petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian massa di Lingkungan Polresta Surakarta.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Produk perkiraan intelijen; 2. Renpam kegiatan pertandingan; 3. Surat Perintah; 4. Laporan kegiatan.	a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, tameng); b. Sarana dan prasarana kesatuan (truk, watercanon, KBM R4, KBM R2)
Peringatan	Pencatatan/pendataan
Apabila pelaksanaan pengamanan pertandingan tidak dilaksanakan sesuai SOP kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dan anarkis.	a. Pada buku laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian massa; b. Rekap data/laporan <i>soft copy</i> pada file di komputer.

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polsek Jajaran	Instasi Atas / Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Apel personel, arahan dan pengecekan personel				Rencana pengamanan, surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	1 jam	Personel pengamanan mendapatkan arahan dan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung serta pengecekan personel maupun kelengkapan baik secara perorangan maupun ikatan satuan
2	Pengamanan dan pengawasan				Surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi satfung dan berada di lokasi yang telah ditentukan
3	Lakukan penyekatan				Surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Lakukan penyekatan baik untuk membatasi pergerakan suporter agar tidak bertindak anarki, koordinasi dengan satuan atas maupun satuan Polres jajaran (bila diperlukan)
4	Konsolidasi				Surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung dan berada di plotting lokasi yang telah ditentukan

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 November 2025
KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C WIBOWO S.I.K..M.H.
KOMISASRIS BESAR POLISI NRP 800111107

LAMPIRAN VI

SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA

NOMOR :SE/1/XI/ TAHUN 2025





TENTANG




STANDAR OPERASI PROSEDUR

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL


FLOWCHART SOP PENGAMANAN KONFLIK SOSIAL SITUASI MERAH

<div></div> <div>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA SURAKARTA</div>	Nomor SOP	1/SOP/IX/2025/Resta Ska
	Tanggal Pembuatan	: 21 November 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Pengesahan	: 21 November 2025
	Disahkan Oleh	: KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG
	<div>CATUR C WIBOWO, S.IK., M.H. KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107</div>	
	Nama SOP	:Pengamanan konflik sosial situasi merah
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;	1. Personel Polri; 2. Memahami petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan pengendalian massa di Lingkungan Polresta Surakarta.	
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;		
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. Produk perkiraan intelijen;	a. Perlengkapan perorangan (tongkat, borgol, tameng); b. Sarana dan prasarana kesatuan (truk, watercanon, KBM R4, KBM R2)	
2. Renpam kegiatan pertandingan;		
3. Surat Perintah;		
4. Laporan kegiatan.		
Peringatan	Pencatatan/pendataan	
Apabila pelaksanaan pengamanan pertandingan tidak dilaksanakan sesuai SOP kemungkinan terjadi pelanggaran hukum dan anarkis.	a. Pada buku laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian massa; b. Rekap data/laporan <i>soft copy</i> pada <i>file</i> di komputer.	

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polsek Jajaran	Instasi Atas/ Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Apel personel, arahan dan pengecekan personel				Rencana pengamanan, surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan.	1 jam	Personel pengamanan mendapatkan arahan dan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung serta pengecekan personel maupun kelengkapan baik secara perorangan maupun ikatan satuan
2	Pengamanan dan pengawalan				Surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan.	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi satfung dan berada di lokasi yang telah ditentukan
3	Lakukan penyekatan				Surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan.	4 jam	Lakukan penyekatan baik untuk membatasi pergerakan massa atau kelompok agar tidak bertindak anarkhi, koordinasi dengan satuan atas maupun satuan Polres jajaran (bila diperlukan)
4	Tindakan anti anarki				Surat perintah, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	<ul style="list-style-type: none"> - Lakukan penindakan kepada massa atau kelompok sesuai tahapan dalam Perkap serta lakukan penyekatan agar situasi tidak melebar - Laporkan kepada satuan atas dan wilayah tetangga untuk antisipasi dan persiapan personel dan sarpras

							apabila dibutuhkan
5	Recovery situasi				Perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Recovery situasi ataupun pemulihan situasi pasca terjadi tindakan anarki dengan melaksanakan pengkosisan masyarakat maupun dengan pemberitaan positif di masyarakat
	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Bagops	Satfung Opsnal dan Polsek Jajaran	Instasi Atas/ Instansi samping	Kelengkapan	Waktu	Output
6	Konsolidasi				Surat perintah, plotting personel, perlengkapan perorangan dan kesatuan	4 jam	Personel pengamanan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing satfung dan berada di plotting lokasi yang telah ditentukan

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 November 2025
KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG



CATUR C WIBOWO S.I.K.,M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107

LAMPIRAN VII
SURAT EDARAN KEPALA KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR:SE/1/XI/ TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAMANAN KONFLIK SOSIAL

PERKUATAN PERSONEL SOP PENGAMANAN KONFLIK SOSIAL

A. Dalam Situasi Hijau/Aman

1.	Dalmas Polresta 1 SSK	:	75 Pers
2.	Polsek Laweyan	:	10 Pers
3.	Polsek Banjasari	:	20 Pers
4.	Polsek Serengan	:	10 Pers
5.	Polsek Pasar Kliwon	:	10 Pers
6.	Polsek Jebres	:	10 Pers
7.	Intelkam	:	10 Pers
8.	Reskrim	:	10 Pers
9.	Narkoba	:	5 Pers
10.	Lantas	:	14 Pers
11.	Polwan	:	20 Pers
12.	K9	:	4 Pers
13.	Ident	:	2 Pers
14.	Pa Siaga	:	3 Pers
15.	Staf Binmas	:	3 Pers
16.	Staf Kesehatan	:	3 Pers
17.	Staf Sitipol	:	2 Pers
18.	Staf Humas	:	2 Pers
19.	Staf SPKT	:	2 Pers
20.	Bag Ops (Min Ops)	:	10 Pers
21.	Provos	:	6 Pers
22.	Padal	:	74 Pers
TOTAL			305 Pers

BKO

1.	Brimob 1 SSK	:	6 Pers
2.	Brimob Escape	:	15 Pers
3.	TNI	:	6 Pers
4.	Denpom	:	15 Pers
5.	Satpol PP	:	10 Pers
6.	Dishub	:	6 Pers
TOTAL			102 Pers

B. Dalam ...

B. Dalam Situasi Kuning/Rawan

POLRESTA SURAKARTA

1.	Dalmas Polresta 1 SSK	:	100	Pers
2.	Polsek Laweyan	:	15	Pers
3.	Polsek Banjarsari	:	25	Pers
4.	Polsek Serengan	:	15	Pers
5.	Polsek Pasar Kliwon	:	15	Pers
6.	Polsek Jebres	:	15	Pers
7.	Intelkam	:	15	Pers
8.	Reskrim	:	15	Pers
9.	Narkoba	:	5	Pers
10.	Lantas	:	14	Pers
11.	Polwan	:	20	Pers
12.	K9	:	4	Pers
13.	Ident	:	2	Pers
14.	Pa Siaga	:	3	Pers
15.	Staf Binmas	:	3	Pers
16.	Staf Kesehatan	:	3	Pers
17.	Staf Sitipol	:	2	Pers
18.	Staf Humas	:	2	Pers
19.	Staf SPKT	:	2	Pers
20.	Bag Ops (Min Ops)	:	10	Pers
21.	Provos	:	6	Pers
22.	Padal	:	74	Pers
TOTAL			365	Pers

BKO

1.	Brimob 1 SSK	:	75	Pers
2.	Brimob <i>Escape</i>	:	6	Pers
3.	TNI	:	20	Pers
4.	Denpom	:	6	Pers
5.	Satpol PP	:	20	Pers
6.	Dishub	:	10	Pers
TOTAL			137	Pers

C. Dalam Situasi Merah/Sangat Rawan

1.	Dalmas Polresta 1 SSK	:	100	Pers
2.	Polsek Laweyan	:	30	Pers
3.	Polsek Banjarsari	:	30	Pers
4.	Polsek Serengan	:	30	Pers
5.	Polsek Pasar Kliwon	:	30	Pers
6.	Polsek Jebres	:	30	Pers
7.	Intelkam	:	30	Pers
8.	Reskrim	:	30	Pers
9.	Narkoba	:	30	Pers
10.	Lantas	:	30	Pers

11. Polwan	:	30 Pers
12. K9	:	4 Pers
13. Ident	:	5 Pers
14. Pa Siaga	:	3 Pers
15. Staf Binmas	:	5 Pers
16. Staf Kesehatan	:	5 Pers
17. Staf Sitipol	:	5 Pers
18. Staf Humas	:	6 Pers
19. Staf SPKT	:	6 Pers
20. Bag Ops (MOK)	:	17 Pers
21. Provos	:	6 Pers
22. Padal	:	80 Pers
TOTAL		542 Pers

BKO

1. Dalmas Polda		100 Pers
2. Dalmas Soloraya		210 Pers
3. Brimob 1 SSK	:	100 Pers
4. Brimob <i>Escape</i>	:	6 Pers
5. TNI	:	25 Pers
6. Denpom	:	6 Pers
7. Satpol PP	:	20 Pers
8. Dishub	:	10 Pers
TOTAL		477 Pers

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 21 November 2025

KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG


CATUR C. WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107